

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - KABUPATEN GUNUNG MAS

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BAWASLU NOMOR 16 TAHUN 2018

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: 025/HK.01.01/K.KH-04/12/2022

Abstrak : Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi

- : Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Gunung Mas sebagai penanggung jawab.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada 30 Desember 2022
Lampiran 6 (enam) halaman

